



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Lawu Nomor 167, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 57714
Telepon (0271) 495063, Faksimile 495063, Laman : dp3appkb.karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR ~~506~~ 12.12/35 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

- Menimbang : a. bahwa guna membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. bahwa guna melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, pengolahan dan penyediaan informasi dan dokumentasi dilingkup penguasaannya sehingga menjadi informasi publik;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pelayanan dan Informasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2018).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dimaksud, terdiri dari :
- Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
 - Bidang Penyedia Informasi
 - Bidang Pelayanan Umum dan Pelaporan
 - Bidang Pengolahan Data
 - Bidang Arsip dan Dokumentasi
- KETIGA : Adapun tugas dari Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi adalah sebagai berikut:
- Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
 - Memberikan perintah kepada semua jajaran dilingkup penguasaannya untuk memberikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - Memberikan persetujuan atas klarifikasi informasi dan dokumentasi;
 - Memberikan persetujuan dan legalisasi terhadap semua pengiriman dokumentasi kepada PPID Utama, baik untuk pelaporan rutin /berkala, perubahan, penyelesaian sengketa dan uji konsekuensi;
 - Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan penyelesaian.
 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - Melaporkan kepada PPID Utama secara berkala dan apabila ada perubahan setelah mendapatkan persetujuan dari atasan PPID Pelaksana;
 - Melakukan koordinasi antar bidang apabila terjadi kesulitan dalam penyediaan informasi dan dokumentasi;
 - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyediaan informasi dan dokumentasi dilingkungan tugasnya;
 - Melaporkan kepada atasan pejabat pengelola informasi pelaksana terhadap setiap perubahan informasi dan dokumentasi serta hasil evaluasi.
 - Bidang Penyedia Informasi
 - Menyediakan informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup tugasnya;
 - Memberikan penjelasan untuk informasi dan dokumentasi yang dirasakan kurang rinci.
 - Bidang Pelayanan Umum dan Pelaporan
 - Melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap yang tidak masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
 - Melaporkan setiap perubahan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pelaksana untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPID Utama setelah mendapatkan persetujuan dari atasan PPID Pelaksana.

e. Bidang Pengolahan Data

- Melakukan inventarisasi informasi dan dokumentasi;
- Melakukan klasifikasi informasi dan dokumentasi sehingga tersedia informasi wajib, berkala, serta merta dan yang dikecualikan;
- Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang selanjutnya dilaporkan kepada bidang pelayanan umum dan pelaporan.

f. Bidang Arsip dan Dokumentasi

Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan informasi dan dokumentasi publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 September 2025

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KARANGANYAR



TITIS SRI JAWOTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DP3APPKB
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 500.12.12/35 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2025

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bidang Penyedia Informasi
4.	Kepala Bidang Keluarga Berencana	
5.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	
6.	Kepala Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	
7.	Untung Budiawan, A.Md/Pranata Komputer	Bidang Pelayanan Umum dan Pelaporan, Bidang Arsip dan Dokumentasi dan Bidang Pengolahan Data
8.	Era Waldini, A.Md./Pranata Komputer	Bidang Arsip dan Dokumentasi
9.	Dhani Rizki Tantomo	
10.	Ragil Ajiyanto	

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KARANGANYAR



THIS SRI JAWOTO